



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SEHAN Hi RAHMAN;  
Tempat lahir : Loid;  
Umur / tanggal lahir : 60 tahun/ 25 September 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Sidopo;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-30/Q.2.13.3/Eku.2/01/2020, tertanggal 16 Januari 2020, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 24/Pen.Pid/2020/PN Lbh tertanggal 29 Januari 2020, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 28/Pen.Pid/2020/PN Lbh, tertanggal 17 Februari 2020, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh NAIMUDIN K. HABIB, S.H. advokat/ pengacara pada Kantor Pengacara/Advokat Naimudin K. Habib, S.H. & Rekan beralamat Jalan Raya Marabose (belakang kos-kosan depan gawang sedang Desa Marabose) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/NHK-ADV/KH-PDN/I/2020 tertanggal 1 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 17/Pid.Sus//SK/Pid/2020/PNLbh tertanggal 3 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh tertanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa SEHAN HI RAHMAN;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh tertanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEHAN HI RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan ijasah melanggar pasal Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh jutarupiah Subsidaair selama 2. (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 9 Maret 2020, yang pokoknya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak sependapat dengan penuntut umum dalam tuntutan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu mohon kepada hakim bekeanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Memerintahkan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Labuha untuk segera melepaskan/ membebaskan terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan segala hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan mertabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, penuntut umum pada hari itu juga menanggapi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak segala keberatan terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memohon kepada majelis hakim untuk memutus terdakwa sesuai dengan tuntutan penuntut umum;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, terdakwa dan/ atau penasihat hukum menyatakan secara lisan bertatap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa SEHAN HI RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 atau 2018 bertempat di Sidopo Kec, Bacan Barat Utara Kab. Halsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha telah menggunakan Ijazah , sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat diadakan pendaftaran pemilihan Kepala Desa Desa Sidopo Kec, Bacan Barat Utara Kab. Halsel, Terdakwa telah menggunakan Surat Tanda Kelulusan( Ijazah SD Loid dan Ijasah SMP Islam Ternate atas nama Sehan HI Rahman sebagai persyaratan dan Pencalonan Kepa Desa Sidopo tahun 2017 yang pelaksanaan pemilihanya pada tanggal 17 Nopember 2018, terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa , pada saat itu Terdakwa telah menggunakan dengan cara menyerahkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Ijazah SD Loid dan Ijasah SMP Islam Ternate yang digunakan sebagai salah satu syarat administrasi , namun kedua ijazah tersebut adalah palsu yang mana keadaan fisik tersebut antara lain : tanda tangan ijazah Kepala Sekolah SD loid tidak sama dengan tanda tangan asli Kepala Sekolah, di Penulisan Ijasah pda bagian depan dan belakang ijasahnya berbeda, pada Nomor induk ijasah SD loid atas nama SEHAN HI RAHMAN yang terdaftar pada nomor induk ijasah tertulis atas nama Sdri KARTINI UMAR, bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai Siswa seperti ijazah yang dipergunakan olehnya dalam pendaftaran Calon Kepala Desa tersebut; dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO Lab :4456/ DCF/ XI/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs Kartono dengan kesimpulan bahwa :

Hal. 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) buah cap stempel Sekolah Menengah Pertama Ternate bukti (QCS1 dan QCS20 yang terdapat 1(satu) lembar surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Islam Ternate Nomor 004253 atas nama Sehan Hi Rahman tanggal 31 Desember 1975 adalah Non Identik atau merupakan cap stempel berbeda dengan Cap Stempel Pemandang;

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa dapat menjadi calon yang dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sidopo Kec, Bacan Barat Utara Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 17 Nopember 2018 dan karena perbuatannya terdakwa dapat terpilih menjadi Kepala Desa Sidopo Kec. Bacan Barat Kab. Halmahera;

Perbuatan terdakwa SEHAN HI RAHMAN alias SEHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 69 Ayat (1) Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SEHAN HI RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 atau 2018 bertempat di Sidopo Kec, Bacan Barat Utara Kab. Halmahera atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dipergunakan sebagai keterangan suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat diadakan pendaftaran pemilihan Kepala Desa Sidopo Kec, Bacan Barat Utara Kab. Halmahera, Terdakwa telah menggunakan Surat Tanda Kelulusan( Ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate atas nama Sehan Hi Rahman sebagai persyaratan dan Pencalonan Kepala Desa Sidopo tahun 2017 yang pelaksanaan pemilihannya pada tanggal 17 Nopember 2018, terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, pada saat itu Terdakwa telah menggunakan dengan cara menyerahkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Ijazah SD Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate yang digunakan sebagai salah satu syarat administrasi, namun kedua ijazah tersebut adalah palsu yang mana keadaan fisik tersebut antara lain : tanda tangan ijazah Kepala Sekolah SD loid tidak sama dengan tanda tangan asli Kepala Sekolah, di Penulisan Ijazah pada bagian depan dan belakang ijazahnya berbeda, pada Nomor induk ijazah SD loid atas nama SEHAN HI RAHMAN yang terdaftar pada nomor induk ijazah tertulis atas nama Sdr KARTINI UMAR, bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai Siswa seperti ijazah yang dipergunakan olehnya dalam pendaftaran Calon Kepala Desa

Hal. 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO Lab :4456/ DCF/ XI/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel Drs Kartono dengan kesimpulan bahwa : 2(dua) buah cap stempel Sekolah Menengah Pertama Ternate bukti (QCS1 dan QCS20 yang trdapat 1(satu) lembar surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Islam Ternate Nomor 004253 atas nama Sehan Hi Rahman tanggal 31 Desember 1975 adalah Non Identik atau merupakan cap stempel berbeda dengan Cap Stempel Pembanding;

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa dapat menjadi calon yang dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sidopo Kec, Bacan Barat Utara Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 17 Nopember 2018, dan karena perbuatannya terdakwa dapat terpilih menjadi Kepala Desa Sidopo Kec. Bacan Barat Kab. Halsei;

Perbuatan terdakwa SEHAN HI RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat(1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa SEHAN HI RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 atau 2018 bertempat di Sidopo Kec, Bacan Barat Utara Kab. Halsei atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat diadakan pendaftaran pemilihan Kepala Desa Desa Sidopo Kec, Bacan Barat Utara Kab. Halsei, Terdakwa telah menggunakan Surat Tanda Kelulusan( Ijazah SD Loid dan Ijasah SMP Islam Ternate atas nama Sehan HI Rahman sebagai persyaratan dan Pencalonan Kepa Desa Sidopo yahun 2017 yang pelaksanaan pemilihanya pada tanggal 17 Nopember 2018, terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa , pada saat itu Terdakwa telah menggunakan dengan cara menyerahkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Ijazah SD Loid dan Ijasah SMP Islam Ternate yang digunakan sebagai salah satu syarat administrasi , namun kedua ijazah tersebut adalah palsu yang mana keadaan fisik tersebut antara lain : tanda tangan ijazah Kepala Sekolah SD loid tidak sama dengan tanda tangan asli Kepala Sekolah, di Penulisan Ijasah pda bagian depan dan belakang ijasanya berbeda, pada Nomor induk ijasah SD loid atas nama SEHAN HI RAHMAN yang terdaftar pada nomor induk ijasah tertulis atas nama Sdri KARTINI UMAR, bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai Siswa seperti ijazah yang dipergunakan olehnya dalam pendaftaran Calon Kepala Desa

Hal. 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut; dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO Lab :4456/ DCF/ XI/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel Drs Kartono dengan kesimpulan bahwa : 2(dua) buah cap stempel Sekolah Menengah Pertama Ternate bukti (QCS1 dan QCS20 yang trdapat 1(satu) lembar surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Islam Ternate Nomor 004253 atas nama Sehan Hi Rahman tanggal 31 Desember 1975 adalah Non Identik atau merupakan cap stempel berbeda dengan Cap Stempel Pembanding;

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa dapat menjadi calon yang dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sidopo Kec, Bacan Barat Utara Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 17 Nopember 2018 dan karena perbuatannya terdakwa dapat terpilih menjadi Kepala Desa Sidopo Kec. Bacan Barat Kab. Halsel;

Perbuatan terdakwa SEHAN HI RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Induk SD Negeri Loid Kecamatan Bacan Kabupaten/ Kota Maluku Utara Provinsi Maluku;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Loid Nomor: 07243 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, Nomor Daftar Induk: 30, tertanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh U.MUHD.NUR selaku Kepala Sekolah SD Loid;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004254 atas nama HAERUDIN DJUFRI, Nomor Daftar Induk: 776 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditantatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004241 atas nama RUDINA SYAMSU, Nomor Daftar Induk: 805 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditantatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditantatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate;

Hal. 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:003684 atas nama YANTI SADARALAM, Nomor Daftar Induk: 870 tertanggal 31 Desember 1976, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti Nomor: 23/RB-2/Halsel/Eku.2/12/2019 tertanggal 29 Januari 2020, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. HARMAIN RUSLI alias ARMAIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah SD Negeri Loid tahun kelulusan 1973 dan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui ada dugaan pemalsuan ijazah tersebut setelah proses pemilihan Kepala Desa Sidopo pada tanggal 17 November 2018 di Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan dari cerita dari saudara Muchri yang menduga Terdakwa telah memalsukan ijazah tersebut;
- Bahwa saksi merupakan anggota LSM, bukan panitia pencalonan Kepala Desa Sidopo waktu itu;
- Bahwa berawal pada Tahun 2018 saksi mendapatkan informasi dari saudara Muchri bahwa Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman tidak pernah sekolah di SD Loid dan memakai ijazah SD orang lain, kemudian saksi bersama kawan-kawan saksi mengecek dan mencari bukti-bukti tentang hal tersebut, lalu saksi mendatangi pihak sekolah dan melihat nomor induk yang tertera di Ijazah Terdakwa terdaftar pada tahun 1988 atas nama Kartini Umar, lalu fotokopi ijazah tersebut saksi bandingkan dengan ijazah lain kemudian saksi temukan beberapa perbedaan sehingga saksi menduga Terdakwa menggunakan ijazah palsu dalam mengajukan diri sebagai calon Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2018;
- Bahwa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo saat itu adalah Terdakwa dan saudara Muchri S. M. Baba Alias Muchri;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon kepala desa adalah KTP, SKCK, Legalisir Ijazah, foto, akta lahir, surat keterangan dokter, surat keterangan dari pengadilan bahwa tidak pernah dihukum, surat pernyataan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Hal. 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggunakan ijazah SD Negeri Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah bersekolah di SD Negeri Loid dan di SMP Islam Ternate atau tidak;
- Bahwa dari data pembanding saksi menemukan terdapat beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut:
  - bentuk tandatangan Kepala Sekolah di Ijazah SD Loid tidak sama dengan tanda tangan asli Kepala Sekolah;
  - tulisan tangan pada bagian depan dan belakang Ijazah SD Loid berbeda;
  - Jumlah mata pelajaran pada Ijazah SMP milik Terdakwa 12 sedangkan di Ijazah pembanding 16;
  - bentuk cap sekolah di Ijazah SMP berbeda dengan Cap yang ada di Ijazah pembanding;
- Bahwa dari temuan tersebut saksi kemudian melaporkan dugaan pemalsuan Ijazah tersebut ke Polisi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi mengetahui kepala desa terpilih adalah Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman;
- Bahwa saksi tidak merasa dirugikan dengan adanya dugaan pemalsuan ijazah tersebut, yang dirugikan adalah saudara Muchri karena merasa dicurangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah Ijazah yang digunakan terdakwa dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. MUCHRI S. M. BABA alias MUCHRI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah SD Negeri Loid tahun kelulusan 1973 dan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN yang digunakan terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 17 November 2018 di Desa Sidopo;
- Bahwa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo saat itu adalah saksi dan Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui ada dugaan pemalsuan ijazah tersebut setelah proses pemilihan Kepala Desa Sidopo pada tanggal 17 November 2018 di Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan setelah mendapat informasi dari saudara Hasan Ongki bahwa sebelumnya terdakwa pernah menemui saudara Hasan Ongki lalu meminjam ijazah kakaknya Mubin Ongki dengan tujuan hanya melihatnya kemudian membawa

Hal. 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah tersebut namun hingga sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa Ijazah yang Terdakwa pinjam dari Hasan Ongki tersebut dalam keadaan kosong atau hanya blanko ijazah;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon kepala desa tersebut adalah KTP, SKCK, Legalisir Ijazah, foto, akta lahir, surat keterangan dokter, surat keterangan dari pengadilan bahwa tidak pernah dihukum, surat pernyataan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggunakan ijazah SD Negeri Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saudara Josan bahwa terdakwa pernah sekolah di SD Loid pada saat itu kelas 4 (empat) dan kelas 5 (lima) digabung menjadi satu kelas namun setelah itu Terdakwa tiba-tiba menghilang dan tidak pernah sekolah lagi;
- Bahwa saksi mendapatkan foto copy ijazah milik terdakwa atas permintaan saksi kepada panitia pencalonan Kepala Desa Sidopo setelah pemilihan kepala desa dopo selesai dan telah ditetapkan terdakwa sebagai calon kepala desa terpilih;
- Bahwa dari data pembandingan saksi menemukan beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut:
  - bentuk tandatangan Kepala Sekolah di Ijazah SD Loid tidak sama dengan tanda tangan asli Kepala Sekolah;
  - tulisan tangan pada bagian depan dan belakang Ijazah SD Loid berbeda;
  - Jumlah mata pelajaran pada Ijazah SMP milik Terdakwa terdapat 12 (dua belas) mata pelajaran sedangkan di Ijazah pembandingan terdapat 16 (enam belas) mata pelajaran;
  - bentuk cap sekolah di Ijazah SMP berbeda dengan Cap yang ada di Ijazah pembandingan;
- Bahwa saksi juga mendatangi pihak sekolah SD Loid dan mengecek buku induk sekolah dan di dalam buku induk nomor 30 terdaftar atas nama Kartini Umar yang dicoret diganti nama terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada pihak sekolah apakah terdakwa pernah sekolah di SD Loid tersebut lalu jawabannya pernah sekolah namun tidak tahu sampai lulus atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi pihak SMP Islam Ternate, saksi hanya membandingkan ijazah terdakwa dengan Ijazah atas nama Haerudin Djuhuri dan Rudina Syamsu tahun kelulusannya sama dengan ijazah milik terdakwa;
- Bahwa dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu tersebut saksi merasa dirugikan;
- Bahwa kemudian saksi bersama saudara Harmain melaporkan dugaan

Hal. 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan Ijazah tersebut ke Polisi untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah Ijazah yang digunakan terdakwa dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat bahwa ia berkeberatan atas isi cerita saudara HASAN ONGKI bahwa terdakwa mendatangnya dan meminta ijazah milik MUBIN ONGKI adalah tidak benar karena terdakwa tidak pernah mendatangi saudara HASAN ONGKI untuk melihat dan meminjam ijazah milik kakaknya MUBIN ONGKI;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 3. DJOSAN Hi. M. NUR alias OCAN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah SD Negeri Loid tahun kelulusan 1973 dan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN yang digunakan terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2018 di Desa Sidopo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan ijazah tersebut setelah ditelepon oleh saudara MUCHRI S. M. BABA alias MUCHRI menanyakan kapan saksi lulus SD Negeri Loid kemudian mendatangi saksi di rumah saksi di Desa Lolarogrua Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk membandingkan ijazah saksi dengan foto kopy ijazah milik terdakwa yang dibawanya dan ditemukan adanya perbedaan kemiringan tandatangan kepala sekolah yang terdapat di ijazah saksi dan ijazah Terdakwa selanjutnya saksi menyarankan kepada saudara MUCHRI S. M. BABA alias MUCHRI agar mencari teman seangkatan dengan terdakwa dan mencocokkan ijazahnya dengan ijazah terdakwa;
- Bahwa saksi mulai masuk sekolah di SD Negeri Loid tidak ingat tepatnya tahun berapa karena saksi pernah tidak naik kelas sebanyak 2 (dua) kali, namun sekitar Tahun 1965, Tahun 1966 atau Tahun 1967 dan lulus Tahun 1974;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bersama-sama bersekolah di SD Negeri Loid saat saksi duduk di kelas IV dan kelas V namun Terdakwa yang lebih dulu masuk sekolah dari pada saksi;
- Bahwa saat sekolah di SD tersebut saksi dan terdakwa tidak satu kelas namun pernah digabung satu ruangan antara kelas V dan kelas VI;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyelesaikan sekolahnya di SD Loid atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui terdakwa melanjutkan sekolahnya di SMP atau tidak;

Hal. 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi lulus Tahun 1974 dan kepala sekolah SD Loid saat itu adalah Umar Muhammad Nur;
- Bahwa saksi pernah mengajar di SD Negeri Loid pada tahun 2004;
- Bahwa SDN Loid memiliki buku induk digunakan sebagai pedoman pencatatan nomor induk Ijazah siswa;
- Bahwa buku induk diisi tanpa mengenal tahun apabila halamannya sudah penuh maka diganti dengan yang baru dengan melanjutkan nomornya dan SDN Loid telah memiliki buku induk baru;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa buku induk SD Loid dimana pada nomor induk 30 di Buku Induk tersebut sebelumnya sudah ada coretan nama Kartini Umar yang diganti dengan nama Sehan Hi. A. Rahman namun saksi tidak mengetahui siapa yang mecoret karena buku induk tersebut disimpan di lemari di dalam ruang kepala sekolah;
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan beberapa guru mencari buku tersebut dan menemukannya keadaannya seperti apa adanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. HASAN ONGKI alias CAN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah SD Negeri Loid tahun kelulusan 1973 dan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN yang digunakan terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2018 di Desa Sidopo;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sekitar Tahun 1968 atau 1969 saksi masuk sekolah SD Negeri Loid dan lulus di Tahun 1975 dan kepala sekolah SD Loid saat itu bernama Umar Muhammad Nur;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa selama saksi sekolah di SD Negeri Loid saat saksi duduk di kelas III dan IV namun saksi tidak mengetahui terdakwa lulus sekolah atau tidak;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 1996 terdakwa pernah datang menemui saksi di rumah saksi di Desa Loid, Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk melihat blanko ijazah milik kakak saksi Mubin Ongki dan mengatakan meminjamnya untuk dijadikan contoh dan akan mengembalikannya siang nanti namun sampai sekarang tidak dikembalikan, kemudian sekitar bulan Desember 2018 saya menceritakan hal tersebut kepada saudara MUCHRI S.M. BABA alias MUCHRI;

Hal. 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta kembali blanko tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa blanko tersebut hilang dengan alasan hangus terbakar oleh anaknya saat bereskan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia berkeberatan bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminjam blanko ijazah dan mengatakan untuk dijadikan contoh dan terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa terdakwa menghilangkan blanko ijazah kakak saksi karena dibakar oleh anak terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya semula;

Saksi 5. HUDI KAMARULLAH alias UTE di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui ada dugaan pemalsuan ijazah karena pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 ada seseorang tidak diingat lagi namanya datang menemui saksi di rumah di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian meminjam ijazah SMP Islam Ternate atas nama saksi untuk dicocokkan dan membandingkannya dengan fotokopi ijazah lain yang ia bawa dan menemukan perbedaan sehingga dari situ saksi meragukan keaslian ijazah tersebut;
- Bahwa fotokopi ijasah yang dibawa dan diperlihatkan seseorang tersebut atas nama Sehan Hi. A. Rahman;
- Bahwa ada perbedaan antara ijazah saksi dengan ijazah atas nama Sehan Hi. A. Rahman yaitu jumlah mata pelajaran pada Ijazah saksi 16 (enam belas) sedangkan pada ijazah terdakwa 12 (dua belas), model tulisan dan cap sekolah pada ijazah saksi dan terdakwa berbeda dan penulisan nama kepala sekolah tidak sama; ada kejanggalan dengan angka nomor induk pada Ijazah saksi dan Ijazah terdakwa, ijazah saksi angka ratusan sedangkan ijazah terdakwa masih puluhan padahal tahun kelulusan sama dengan saksi di tahun 1975;
- Bahwa saksi adalah siswa pindahan yang masuk di SMP Islam Ternate Tahun 1973 duduk di bangku kelas II dan lulus Tahun 1975 sebagaimana tertera dalam dalam ijazah milik saksi;
- Bahwa selama saksi bersekolah di SMP Islam Ternate saksi tidak pernah mengenal terdakwa;
- Bahwa di dalam kelas jumlah siswa waktu itu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang siswa dan saat itu dibagi dua kelas yaitu kelas A dan Kelas B, ada yang masuk pagi dan masuk siang secara bergiliran dan antara siswa

Hal. 12 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelas A dan Kelas B saling mengenal;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ijazah SMP Islam yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. RUDINA SYAMSU alias RUDINA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan pemalsuan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui ada dugaan pemalsuan ijazah karena pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2019 saudara MUCHRI S.M. BABA alias MUCHRI datang menemui saksi di rumah saksi di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara kemudian meminjam ijazah SMP Islam Ternate atas nama saksi untuk dicocokkan dan membandingkannya dengan fotokopi ijazah lain yang ia bawa dengan tahun kelulusan yang sama dan menemukan perbedaan sehingga saksi meragukan keaslian ijazah tersebut;
- Bahwa ada perbedaan antara ijazah saksi dengan ijazah atas nama SEHAN Hi. ARAHMAN yaitu jumlah mata pelajaran pada Ijazah saksi 16 (enam belas) sedangkan pada ijazah terdakwa 12 (dua belas), model tulisan dan cap sekolah pada ijazah saksi dan terdakwa berbeda dan penulisan nama kepala sekolah tidak sama; ada kejanggalan dengan angka nomor induk pada Ijazah saksi dan Ijazah atas nama SEHAN Hi. ARAHMAN, ijazah saksi angka ratusan sedangkan atas nama SEHAN Hi. ARAHMAN masih puluhan padahal tahun kelulusan sama dengan saksi di tahun 1975;
- Bahwa masuk sekolah SMP Islam Ternate dan lulus tahun 1975;
- Bahwa selama sekolah di SMP Islam Ternate saksi tidak pernah melihat terdakwa;
- Bahwa di dalam kelas jumlah siswa waktu itu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang siswa dan saat itu dibagi dua kelas yaitu kelas A dan Kelas B, ada yang masuk pagi dan masuk siang secara bergiliran dan antara siswa Kelas A dan Kelas B saling mengenal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ijazah SMP Islam yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan penuntut umum, di persidangan terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya mengajukan saksi-saksi menguntungkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi 1. HI. KASIMSUDIN BA:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 milik Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak Tahun 1974 sebagai murid kelas I SMP Islam Ternate karena terdakwa adalah murid saksi di SMP Islam Ternate pada saat itu;
- Bahwa saksi mengajar saat Terdakwa di kelas II dan mata pelajaran yang saksi ajarkan pada saat itu adalah kewarganegaraan;
- Bahwa Kepala Sekolah SMP Islam pada saat Tahun 1975 adalah SYARIF SAHAFIN;
- Bahwa pada Tahun 1975 terdakwa duduk di bangku kelas II dan di tahun yang sama kelas III melaksanakan Ujian Tahap Akhir Nasional dan pada waktu itu Kepala Sekolah SMP Islam menyampaikan kepada seluruh guru dalam sebuah rapat bahwa beberapa siswa kelas II akan diikutkan dalam Ujian Akhir Nasional dan siswa kelas II yang diikutkan berjumlah 6 (enam orang) orang yaitu Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman, Syafrudin Yoisangaji, namun selebihnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi pada waktu itu sebagai pewas ujian dan saksi melihat terdakwa mengikuti ujian hingga selesai;
- Bawah siswa yang mengikuti Ujian Tahap Akhir Nasional 1975 dinyatakan lulus 100 persen termasuk terdakwa dan kelima temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisi alasan kepala sekolah waktu itu mengikutkan terdakwa dan kelima temannya yang masih duduk di kelas II dalam Ujian Akhir Nasioanal, namun sebetas pengetahuan saksi bahwa terdakwa adalah sisiwa yang memiliki kemampuan;
- Bawah semua siswa yang menerima ijazah dalam kondisi sudah ditulis secara lengkap bukan blangko ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. HJ. HALIMA BASIR:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 milik Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman;
- Bahwa saksi mulai mengajar di SMP Islam Ternate mulai tahun 1966 sampai dengan 1998;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak Tahun 1973 sebagai murid kelas I SMP Islam Ternate karena terdakwa adalah murid saksi di SMP Islam Ternate pada saat itu;

Hal. 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kepala Sekolah SMP Islam pada saat Tahun 1973 adalah SYARIF SAHAFIN;
- Bahwa saksi mengajar sejak Terdakwa di kelas I dan mata pelajaran yang saksi ajarkan pada saat itu adalah Tauhid;
- Bahwa pada Tahun 1975 terdakwa duduk di bangku kelas II dan di tahun yang sama kelas III melaksanakan Ujian Tahap Akhir Nasional dan pada waktu itu Kepala Sekolah SMP Islam menyampaikan kepada seluruh guru dalam sebuah rapat bahwa beberapa siswa kelas II akan diikutkan dalam Ujian Akhir Nasional dan siswa kelas II ada 4 (empat) orang yaitu Ahmad Yusuf, Syafrudin Yoisangadji, Amir Rasyid dan satu orang lagi saksi lupa;
- Bawah siswa yang mengikuti Ujian Tahap Akhir Nasional Tahun 1975 dinyatakan lulus 100 persen termasuk terdakwa dan ketiga temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisi alasan kepala sekolah waktu itu mengikutkan terdakwa yang masih duduk di kelas II dalam Ujian Akhir Nasioanal, namun sebatas pengetahuan saksi bahwa alasan terdakwa diikutkan dalam uian akhir nasioanal karena nilai dan fisiknya menunjang;
- Bahwa yang saksi ingat penulisan nama Kepala sekolah di Papan struktur sekolah biasanya ditulis lengkap "Syarif Sahafin" bukan "Syarif Syafiin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. SULEMAN ASURAH,:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Ijazah SD Negeri Loid tahun kelulusan 1973 atas nama Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman;
- Bahwa saksi mulai masuk sekolah di SD Negeri Loid tahun 1967 dan lulus tahun 1973 dan pada saat itu saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah teman 1 (satu) kelas dengan saksi dan murid saat itu hanya berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi, Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman, Mubin Ongki, Amanan Saleh, Gamaria Wahid, dan Hasan Wahid dan kepala sekolah SD Loid saat itu adalah UMAR MUHAMMAD NUR
- Bahwa Wali Kelas saksi dan Terdakwa saat duduk di Kelas VI adalah SAID KAMAL;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan keempat siswa sekolah di SD Loid hingga duduk di kelas VI namun pada saat Ujian Akhir Nasional saudara Amanan Saleh, saudara Gamaria Wahid, dan saudara Hasan Wahid tidak mengikutii ujian akhir;
- Bahwa Ujian Akhir Nasional di laksanakan di Sekolah Dasar Labuha pada Tahun 1973;
- Bahwa untuk mengikuti ujian di SD Labuha pada saat itu saksi, Terdakwa

Hal. 15 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehan Hi. A. Rahman, saudara Mubin Ongki, Kepala Sekolah Umar Muhammad Nur, saudara Ibrahim, dan saudara Mahmud berangkat dari Desa Loid ke Labuha menggunakan perahu sampan sebelum pelaksanaan ujian dan setelah selesai ujian kamipun kembali ke Desa Loid, beberapa waktu kemudian kepala sekolah mengumumkan bahwa ketiga siswa yang ikut ujian akhir nasional di SD Labuha dinyatakan lulus;

- Bahwa setelah pengumuman kelusan itu saksi belum mendapatkan ijazah, karena Kepala Sekolah mengatakan kalau saksi mau ambil ijazah saksi harus lanjut sekolah dulu baru diberikan ijazah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melanjutkan sekolah ke SMP Islam Ternate dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terdakwa mendaftar di SMP Islam Terdakwa menggunakan Ijazah atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. ADELAN ABAS,:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Ijazah SD Negeri Loid tahun kelulusan 1973 atas nama Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman;
- Bahwa saksi mulai masuk sekolah di SD Negeri Loid tahun 1968 dan lulus tahun 1974 dan pada saat itu saksi mengenal terdakwa karena terdakwa kakak kelas saksi di SD Loid dan kepala sekolah SD Loid saat itu adalah UMAR MUHAMMAD NUR
- Bahwa siswa kelas VI saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman, Suleman Asurah dan Mubin Ongki dan pada saat itu terdakwa mengikuti ujian akhir nasional namun saksi tidak mengetahui terdakwa lulus atau tidak;
- Bahwa pada Tahun 1973 terdakwa bersama saudara Mubin Ongki dan saudara Suleman Asurah mengikuti ujian yang dilaksanakan di SD Labuha saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. IBRAHIM GAFUR:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan Ijazah SD Negeri Loid tahun kelulusan 1973 atas nama Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman;
- Bahwa saksi mulai masuk sekolah di SD Negeri Loid tahun 1968 namun hanya sampai di kelas V saja dan pada saat itu saksi mengenal terdakwa karena terdakwa kakak kelas saksi di SD Loid dan kepala sekolah SD Loid saat itu adalah UMAR MUHAMMAD NUR;

Hal. 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 1973 terdakwa, saudara Sulaiman Asurah dan saudara Mubin Ongki mengikuti ujian akhir di SD Labuha karena pada saktu saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sulaiman Asurah, Mubin Ongki, Kepala sekolah Umar Muhammad Nur, Mahmud Hi. Ali, berangkat dari Desa Loid jam 04.00 Wit sampai di Desa Labuha jam 17.00 Wit dan kami menginap sementara di rumah Ibu Safira Desa Amasing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selama 4 (empat) hari, setelah selesai ujian kami semua kembali ke Desa Loid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengumuman hasil ujian akhir nasional namun yang saksi ketahui pernah melihat Terdakwa diantar oleh kedua orangtuanya ke Ternate dan setelah itu hanya orangtuanya saja yang kembali ke Desa Loid sehingga saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa melanjutkan sekolahnya di Ternate;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan Ijazah SD Negeri Loid tahun kelulusan 1973 dan Ijazah SMP Islam Ternate tahun kelulusan 1975 milik Terdakwa;
- Bahwa ijazah tersebut pernah digunakan Terdakwa sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2018;
- Bahwa persyaratan yang terdakwa serahkan kepada panitia saat itu adalah adalah Ijazah SD dan SMP, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Surat Keterangan sehat dari dokter, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dari pengadilan;
- Bahwa persyaratan yang Terdakwa serahkan tersebut telah dianggap lengkap oleh Panitia Pemungutan Suara kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Sidopo;
- Bahwa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo pada saat itu adalah Terdakwa dan saudara Muchri S M Baba;
- Bahwa pemilihan Kepala Sidopo dimulai pada tanggal 17 November 2018;
- Bahwa berdasarkan perhitungan hasil pemilihan kepala Desa Sidopo terdakwa meraih 123 (seratus duapuluh tiga) suara sedangkan saudara Muchri S M Baba meraih 122 (seratus duapuluh dua) suara sehingga berdasarkan hasil pemilihan tersebut terdakwa ditetapkan sebagai Kepala

Hal. 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidopo terpilih;

- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Sidopo pada tanggal 17 Februari 2019 oleh Bupati Halmahera Selatan dan Terdakwa kemudian dilaporkan atas dugaan pemalsuan Ijazah SD dan SMP milik Terdakwa Ke Kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan sekitar bulan Juni Tahun 2019 atau Terdakwa baru menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Sidopo sekitar 6 (enam) bulan lamanya kemudian dilaporkan atas dugaan tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah bersekolah di SD Negeri Loid pada Tahun 1968 dan lulus Tahun 1973;
- Bahwa siswa kelas VI SD Negeri Loid saat itu seluruhnya ada 6 (enam) orang namun ada 3 (tiga) orang siswa yang tidak lulus karena tidak mengikuti ujian yaitu Amanan Muhammad Saleh, Hasan Wahid dan Gamaria Wahid;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengikuti Ujian Akhir Nasional Seklah Dasar yang diadakan di SD Labuha;
- Bahwa hanya 3 (tiga) orang siswa SD Loid yang mengikuti ujian di SD Labuha yaitu Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman, saudara Sulaiman Asurah dan saudara Mubin Ongki;
- Bahwa yang berangkat dari Desa Loid menuju Labuha saat itu sebanyak 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Sulaiman Asurah, Mubin Ongki, Mahmud Hi. Ali, Kepala Sekolah Umar Muhammad Nur dan Ibrahim Gafur menggunakan perahu sampan setelah sampai di labuha kami istirahat dan menginap di rumah ibu Safira di Desa Amasing kemudian besoknya barulah dimulai ujian;
- Bahwa Ujian Akhir Nasional selama 1 (satu) minggu yaitu hari Senin hingga Sabtu dan setelah mengikuti ujian kamipun kembali ke Desa Loid;
- Bahwa mata pelajaran yang diujikan saat itu adalah Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Ilmu Hayat, berhitung dan yang lainnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian kepala sekolah mengumumkan bahwa siswa yang mengikuti ujian akhir nasional dinyatakan semuanya lulus;
- Bahwa pada bulan Januari Tahun 1974 Terdakwa bersama ayah berangkat ke Ternate kemudian melanjutkan sekolah di SMP Islam di Ternate namun pada waktu melakukan pendaftaran terdakwa belum mendapatkan ijazah dan hanya membawa Surat Keterangan Lulus dari SD Loid;
- Bahwa Kepala Sekolah SMP Islam Ternate pada saat itu adalah Syarif Syafiin;
- Bahwa Terdakwa sekolah di SMP Islam Ternate dari kelas I hingga kelas II kemudian diikuti Ujian akhir nasional sekolah bersama kelas III atas

Hal. 18 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan Kepala Sekolah di Tahun 1975;

- Bahwa ada 4 (empat) orang siswa kelas II yang diikutkan ujian akhir bersama kelas III saat itu yaitu Terdakwa Sehan Hi. A. Rahman, Amir Hi. Abdul Rasyid, Sabudin Yoisingadji dan Ahmad Yusuf;
- Bahwa pada saat itu Kepala Sekolah memanggil keempat siswa tersebut termasuk Terdakwa dan menyampaikan bahwa oleh karena Dinas Pendidikan Ambon menginformasikan kekurangan kuota siswa yang ikut ujian pada tahun itu maka Kepala Sekolah mengikutsertakan Terdakwa dan beberapa siswa kelas II mengikuti ujian akhir nasional bersama siswa kelas III;
- Bahwa siswa yang mengikuti ujian akhir nasional seluruhnya berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang siswa;
- Bahwa semua siswa yang mengikuti ujian lulus seratus persen termasuk Terdakwa dan pengumumannya disampaikan secara langsung oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa setelah lulus Terdakwa belum mendapatkan ijazah karena hendak pulang dulu ke Desa Loid menemui orangtua Terdakwa kemudian menyampaikan kelulusan Terdakwa dan ingin melanjutkan sekolah ke PGA (Pendidikan Guru Agama) di Ternate namun orang tua tidak menyetujui karena terkendala ekonomi hal ini menyebabkan terdakwa tidak kembali lagi ke Ternate mengambil ijazah;
- Bahwa pada Tahun 1992 Terdakwa ke Ternate mengambil Ijazah Terdakwa di SMP Islam Ternate dan disana terdakwa bertemu dengan kepala sekolah, setelah menyampaikan maksud dan tujuan datang ke sekolah kemudian kepala sekolah memintakan untuk mencari ijazah milik terdakwa dan pada hari itu juga ajazah milik terdakwa ditemukan lalu diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa ijazah yang Terdakwa terima dari Sekolah tersebut sudah tertulis lengkap sebagaimana barang bukti yang diajukan ke pengadilan;
- Bahwa yang menyerahkan ijazah pada saat itu Kepala Sekolah SMP Islam Ternate Adam Maher pengganti Syarif Syafiin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti Ijazah SMP Islam adalah milik Terdakwa yang diserahkan oleh Kepala Sekom SMP Islam dan dipergunakan terdakwa dalam pencalonan Kepala Desa Sidopo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ijazah teman-teman Terdakwa yang satu sekolah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan bentuk cap atau stempel Sekolah SMP Islam Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah mata pelajaran yang

Hal. 19 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajarkan di SMP Islam Ternate pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengenal Khaerudin Djufri karena satu sekolah di SMP Islam Ternate waktu itu Terdakwa kelas II, sedangkan Khaerudin Djufri kelas III namun mengikuti ujian pada waktu yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rudina Syamsu karena satu sekolah di SMP Islam Ternate namun berlainan kelas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ijazah Terdakwa dengan ijazah teman selulusan Terdakwa ada perbedaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Kartini Hasan, siswa tersebut tidak seangkatan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menemui saudara Mubin Ongki dan meminjam ijazah SD Loid miliknya namun saksi menemui saudara Mubin Ongki karena pada waktu itu terdakwa mendengar dia lagi sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah pula mengajukan surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidik berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4456/DCF/XI/2019 tertanggal 11 November 2019, dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH SMP Islam Ternate No 004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN tertanggal Ternate 31 Desember 1975, dimana pada dokumen tersebut terdapat Cap Stempel SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERNATE (pada bagian depan dan belakang) yang dipersoalkan (selanjutnya disebut dengan QCS1&QCS2) dengan dokumen pembanding berupa Cap Stempel SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) TERNATE, terhadap dokumen pembanding yang terdapat pada:
  - 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam (SMPI) di Ternate Nomor:004254 atas nama HAERUDIN DJUFRI, tertanggal Ternate, 31 Desember 1975;
  - 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam (SMPI) di Ternate Nomor:004241 atas nama RUDINA SYAMSU, tertanggal Ternate, 31 Desember 1975;
  - 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam (SMPI) di Ternate Nomor:003684 atas nama YANTI SADARALAM tertanggal Ternate 31 Desember 1976, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam;Selanjutnya dokumen pembanding disebut sebagai KCS;
- Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap: 2 (dua) buah cap stempel

Hal. 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERNATE bukti (QCS1 & QCS2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH SMP Islam Ternate No. 004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN tertanggal Ternate, 31 Desember 1975 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel Pembanding (KCS);

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Ke-satu melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Ke-dua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Ke-tiga melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka untuk runtutnya pembuktian hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/ atau Vokasi Palsu;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan kata setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud

Hal. 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa SEHAN Hi. RAHMAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut hakim, Unsur Setiap Orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai Unsur Setiap Orang tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

## Ad.2. Unsur Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi Palsu:

Menimbang, bahwa Unsur Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi Palsu adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memberi pengertian tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi, namun Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikasi Hasil Ujian Nasional menyebutkan bahwa “Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal”. Selain itu pengertian Ijazah juga dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat

Hal. 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi, Seritifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi bahwa "Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian program studi yang terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi";

Menimbang, bahwa pengertian Sertifikat Kompetensi menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Seritifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi di dalam Pasal 1 ayat (2) adalah "dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memilik prestasi diluar program studinya". Selanjutnya dalam ketentuan a quo Pasal 1 ayat (4) memberi pengertian Gelar Akademik adalah "sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialis". Pengertian Gelar Profesi dalam Pasal 1 ayat (3) ketentuan a quo adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi. Sedangkan yang dimaksud Gelar Vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan jenjang diploma dari pendidikan vokasi atau akademi yang menghasilkan keahlian dalam bidang tertentu dari suatu perguruan tinggi. Gelar vokasi diatur oleh senat perguruan tinggi dan ditulis di belakang nama penyandang gelar yang berhak dengan mencantumkan singkatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi adalah merupakan dokumen sah yang dimiliki oleh seseorang sebagai bentuk penghargaan terhadap kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal, prestasi belajar, penyelesaian program studi, pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialis di setiap jenjang pendidikan yang ditempuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah terdakwa menempuh tahapan jenjang pendidikan berdasarkan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa bersekolah di SD Negeri Loid pada Tahun 1968 dengan mengikuti jenjang belajar dari kelas I sampai dengan kelas VI kemudian mengikuti Ujian Tahap Akhir Nasional pada Tahun 1973 yang diselenggarakan di Sekolah Dasar Negeri Labuha bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saudara SULAIMAN ASURAH dan saudara MUBIN ONGKI selama 6 (enam) hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, beberapa waktu kemudian setelah ujian akhir nasional diselenggarakan, Kepala SD Loid Umar Muhammad Nur pada saat itu mengumumkan bahwa siswa SDN Loid yang mengikuti ujian akhir nasional dinyatakan lulus;
- Bahwa pada bulan Januari 1974 Terdakwa bersama ayah berangkat ke Ternate mendaftarkan terdakwa ke Sekolah Menengah Pertama Islam di-Ternate dengan menggunakan surat keterangan lulus dari SD Negeri Loid;
- Bahwa setelah terdakwa terdaftar sebagai siswa SMP Islam, terdakwa mengikuti jenjang belajar dari kelas I kemudian di Tahun 1975 terdakwa naik ke kelas II;
- Bahwa pada Tahun 1975 waktu terdakwa duduk dibangku kelas II, di tahun yang sama akan diselenggarakan ujian akhir nasional untuk siswa kelas III, sehingga pada saat itu Kepala Sekolah SMP Islam Ternate saudara SYARIF SAHAFIN mengadakan pertemuan dengan para guru termasuk saksi. Hi. KASIMSUDIN BA dan saksi Hj. HALIMA BASIR bahwa di dalam pertemuan tersebut selain menyampaikan persiapan menghadapi penyelenggaraan ujian akhir nasional juga disampaikan agar beberapa siswa yang duduk di kelas II diikutkan dalam ujian akhir nasional, sehingga pada saat itu ditentukan 4 (empat) orang siswa kelas II yang akan mengikuti ujian akhir nasional yaitu terdakwa SEHAN Hi. A. RAHMAN, saudara AMIR Hi. ABDUL RASYID, saudara SABUDIN YOISANGADJI dan saudara AHMAD YUSUF;
- Bahwa dalam pelaksanaan ujian akhir nasional terdakwa dengan ke-tiga temanya sebagaimana tersebut di atas ikut bersama-sama siswa kelas III mengikuti ujian akhir nasional dan setelah ujian akhir nasional selesai dilaksanakan beberapa waktu kemudian diumumkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam bahwa siswa yang mengikuti ujian akhir nasional dinyatakan lulus 100%;
- Bahwa setelah mengetahui hasil ujian akhir nasional tersebut, terdakwa kemudian kembali ke Desa Loid untuk menyampaikan hasil ujian akhir sekaligus menanyakan persetujuan orang tuannya

Hal. 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa dapat melanjutkan pendidikan menengah atas namun pada saat itu dengan alasan ekonomi makan terdakwa diminta oleh orang tuannya agar sementara waktu tidak melanjutkan pendidikannya dan pada akhirnya terdakwa tidak lagi kembali ke Ternate mengambil Ijazahnya hingga sampai pada Tahun 1992 Terdakwa ke Ternate untuk mengambil Ijazahnya di SMP Islam Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyelesaikan pendidikan formal berdasarkan tahapan dan jenjang pendidikan sebagaimana yang ditentukan dalam aturan penundang-undangan, sehingga dalam hal ini terdakwa dipandang memenuhi syarat sehingga berhak memperoleh ijazah yang bertujuan untuk memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan, sebagaimana di tegaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikasi Ujian Nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Ijazah berupa: Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Loid Nomor: 07243 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, Nomor Daftar Induk: 30, tertanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh U.MUHD.NUR selaku Kepala Sekolah SDN Loid dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate yang digunakan terdakwa dalam pencalonan Kepala Desa Sidopo adalah palsu?;

Menimbang, bahwa yang dipersalkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaanya adalah terdakwa telah didakwa menggunakan Ijazah palsu dalam pencalonan Kepala Desa Sidopo Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sehingga di dalam tuntutan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sedangkan terdakwa dan/ atau penasihat hukum di dalam pembelaannya tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum sehingga di dalam memohon kepada hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum;

Hal. 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hubungannya dengan hal ini hakim akan mempertimbangkan satu-persatu barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar bahwa dokumen tersebut diguga palsu yaitu:

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Loid Nomor: 07243 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, Nomor Daftar Induk: 30, tertanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh U.MUHD.NUR selaku Kepala Sekolah SDN Loid; dan
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijazah adalah sebuah dokumen tertulis sehingga ijazah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo dipandang sama artinya dengan surat dalam dalik tindak pidana pemalsuan dalam KUHP. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan Menggunakan Surat Palsu adalah menggunakan surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, atau ditulis memakai mesin tik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUCHRI S.M. BABA alias MUCHRI, saksi HARMAIN RUSLI alias ARMAIN dan terdakwa yang telah membenarkan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Loid Nomor: 07243 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, Nomor Daftar Induk: 30, tertanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh U.MUHD.NUR selaku Kepala Sekolah SDN Loid dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate adalah salah satu dokumen yang digunakan terdakwa sebagai syarat kelengkapan dalam pendaftaran calon Kepala Desa Sidopo Tahun 2017 dan dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades) saat itu, selanjutnya pada tanggal 17 November 2018 dilakukan pemilihan kepala desa dan berdasarkan perhitungan hasil pemilihan kepala Desa Sidopo terdakwa meraih 123 (seratus duapuluh tiga) suara sedangkan saksi MUCHRI S. M. BABA alias MUCHRI meraih 122 (seratus duapuluh dua) suara sehingga berdasarkan hasil pemilihan tersebut terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Desa Sidopo terpilih. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa dilantik oleh Bupati Halmahera Selatan dan

Hal. 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Sidopo hingga terdakwa dilaporkan ke kepolisian sekitar bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta hukum, terdakwa di dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo pada Tahun 2017 telah menyertakan Ijazah SDN Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate sebagaimana tersebut di atas sebagai salah satu syarat kelengkapan bakal calon kepala desa yang digunakan terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dibuktikan adalah apakah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Loid Nomor: 07243 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, Nomor Daftar Induk: 30, tertanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh U.MUHD.NUR selaku Kepala Sekolah SDN Loid digunakan terdakwa adalah palsu?

Menimbang, bahwa terhadap hal ini dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi MUCHRI S. M. BABA alias MUCHRI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dicerikan oleh saksi HASAN ONGKI alias CAN bahwa sebelumnya terdakwa pernah menemui saksi HASAN ONGKI alias CAN untuk meminjam ijazah milik kakaknya saudara MUBIN ONGKI dengan tujuan hanya melihatnya kemudian membawa ijazah tersebut sampai sekarang ijazah tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan Ijazah yang terdakwa pinjam dari saksi HASAN ONGKI alias CAN tersebut dalam keadaan kosong atau hanya blanko ijazah kosong. Saksi DJOSAN HI. M. NUR alias OCAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mulai masuk sekolah di SD Negeri Loid tidak ingat tepatnya tahun berapa karena saksi pernah tidak naik kelas sebanyak 2 (dua) kali, namun sekitar Tahun 1965, Tahun 1966 atau Tahun 1967 dan lulus Tahun 1974. Suatu waktu saksi MUCHRI S. M. BABA alias MUCHRI menanyakan kapan saksi lulus SD Negeri Loid kemudian ia mendatangi saksi di rumah saksi di Desa Lolarogrua Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dengan membawa foto copy ijazah SDN Loid atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN untuk membandingkan ijazah saksi dan ditemukan adanya perbedaan kemiringan tandatangan kepala sekolah yang terdapat di ijazah saksi dan ijazah terdakwa, saksi lulus Tahun 1974 dan kepala sekolah SD Loid saat itu adalah Umar Muhammad Nur, selanjutnya saksi menyarankan kepada saksi MUCHRI S. M. BABA alias MUCHRI agar mencari teman seangkatan dengan terdakwa dan mencocokkan ijazahnya dengan ijazah terdakwa. saksi HASAN ONGKI alias CAN pada pokoknya menerangkan bahwa pada Tahun 1996 terdakwa pernah datang menemui saksi di rumah saksi di Desa Loid Kecamatan Bacan

Hal. 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk melihat blanko ijazah milik kakak saksi saudara MUBIN ONGKI dan mengatakan meminjamnya untuk dijadikan contoh dan akan mengembalikannya siang nanti namun sampai sekarang tidak dikembalikan, saksi pernah meminta kembali blanko tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa blanko tersebut hilang dengan alasan hangus terbakar oleh anaknya saat bereskan rumah kemudian sekitar bulan Desember 2018 saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi MUCHRI S.M. BABA alias MUCHRI, terdakwa dengan saudara MUBIN ONGKI adalah teman satu angkata di SDN Loid dan saudara MUBIN ONGKI lulus pada Tahun 1973 kemudian melanjutkan sekolah hingga lulus SMA;

Menimbang, bahwa selain saksi sebagaimana tersebut di atas, dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa Buku Induk Sekolah Negeri Loid (kurikulum 1975) Kecamatan Kabupaten Maluku Utara Propinsi Maluku sebagai perbandingan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tidak terdapat persesuaian yang menunjukkan bahwa Ijazah SDN Loid atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN berisi suatu keadaan yang sama sekali berbeda dengan semestinya yang ada hanyalah adanya perbedaan kemeringan tanda tangan kepala sekolah dan perbedaan tulisan dibagian lembar depan Ijazah dengan lembar belakang ijazah hal ini tidak lantas membuat suatu dokumen menjadi tidak jelas karena bisa jadi pola penulisan yang digunakan saat itu sebagaimana adanya, selain itu penuntut umum di persidangan tidak menunjukkan barang bukti perbandingan yang berkualitas sama dengan Ijazah SDN Loid yang diduga palsu sehingga mempertegas perbedaan yang dimaksud itu. sedangkan saksi HASAN ONGKI alias CAN bahwa Ijazah milik kakaknya saudara MUBIN ONGKI yang dipinjam oleh terdakwa saat itu masih dalam bentuk blanko alias tidak ada keterangan atau catatan sebagaimana lazimnya sebuah Ijazah, pada hal dengan ijazah itu yang bersangkutan melanjutkan sekolah hingga tamat di SMA, hal ini menunjukkan bahwa keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang saling bertolak belakang sehingga kualitas dari keterangan saksi ini masih diragukan kebenarannya, sedangkan terhadap barang bukti berupa Buku Induk Sekolah Negeri Loid menerangkan bahwa No. Induk 30 pada kolom nama tertulis dan terbaca Kartini Umum yang tercoret dengan tinta warna biru diganti dengan nama SEHAN Hi. A. RAHMAN dan pada keterangan kemajuan murid di kolom keluar tertulis tanggal 1-4-1988 alasan keluar MALAS, hal ini bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dimuka bahwa terdakwa masuk SDN Loid pada Tahun 1968 dengan

Hal. 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti jenjang belajar dari kelas I sampai dengan kelas VI kemudian mengikuti Ujian Tahap Akhir Nasional pada Tahun 1973, sehingga keterangan yang pada buku induk SDN Loid tidak menunjukkan suatu keadaan hukum tentang dugaan adanya ijazah palsu. Selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4456/DCF/XI/2019 tertanggal 11 November 2019, dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar, yang diuji dan dilakukan pemeriksaan adalah terhadap Dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH SMP Islam Ternate No 004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN tertanggal Ternate 31 Desember 1975, dimana pada dokumen tersebut terdapat Cap Stempel SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERNATE (pada bagian depan dan belakang) yang dipersoalkan (selanjutnya disebut dengan QCS1&QCS2) dengan dokumen pembanding berupa Cap Stempel SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) TERNATE, bukan Ijazah SDN Loid atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Loid Nomor: 07243 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, Nomor Daftar Induk: 30, tertanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh U.MUHD.NUR selaku Kepala Sekolah SDN Loid yang digunakan terdakwa sebagai salah satu syarat dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sidopo Tahun 2019 bukanlah Ijazah Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate adalah palsu?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal ini, penuntut umum telah menghadirkan saksi MUCHRI S.M. BABA alias MUCHRI pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai perbandingan saksi telah membandingkan Ijazah milik terdakwa dengan Ijazah atas nama saksi RUDINA SYAMSU dan nama atas HAERUDIN DJUFRI dalam tahun kelulusannya sama dengan ijazah milik terdakwa, setelah membandingkan, saksi menemukan perbedaan berupa: Jumlah mata pelajaran pada Ijazah SMP milik Terdakwa terdapat 12 (dua belas) mata pelajaran sedangkan di Ijazah pembanding terdapat 16 (enam belas) mata pelajaran dan bentuk cap sekolah pada Ijazah SMP Islam milik

Hal. 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berbeda dengan Cap yang ada di Ijazah pembeding. Saksi HUDI KAMARULLAH alias UTE pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2018 ada seseorang tidak diingat lagi namanya datang menemui saksi di rumah di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian meminjam ijazah SMP Islam Ternate atas nama saksi untuk dicocokkan dan membandingkannya dengan fotokopi ijazah yang ia bawa atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, kemudian setelah diperiksa terdapat beberapa perbedaan yaitu mata pelajaran pada Ijazah saksi berjumlah 16 (enam belas) sedangkan pada ijazah terdakwa hanya berjumlah 12 (dua belas), model tulisan dan cap sekolah pada ijazah saksi dan terdakwa berbeda dan penulisan nama kepala sekolah tidak sama selain itu nomor induk pada Ijazah saksi sudah angka ratusan sedangkan nomor induk di Ijazah terdakwa masih angka puluhan padahal tahun kelulusan sama dengan saksi di tahun 1975. Saksi RUDINA SYAMSU alias RUDINA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi masuk sekolah SMP Islam Ternate dan lulus Tahun 1975 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2019 saksi MUCHRI S.M. BABA alias MUCHRI datang menemui saksi di rumah di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara kemudian meminjam ijazah SMP Islam Ternate atas nama saksi untuk dicocokkan dan membandingkannya dengan fotokopi ijazah lain yang ia bawa dengan tahun kelulusan yang sama atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, setelah diperiksa terdapat beberapa perbedaan yaitu mata pelajaran pada Ijazah saksi berjumlah 16 (enam belas) sedangkan pada ijazah terdakwa hanya berjumlah 12 (dua belas), model tulisan dan cap sekolah pada ijazah saksi dan terdakwa berbeda dan penulisan nama kepala sekolah tidak sama selain itu nomor induk pada Ijazah saksi sudah angka ratusan sedangkan nomor induk di Ijazah terdakwa masih angka puluhan padahal tahun kelulusan sama dengan saksi di tahun 1975 dan saksi tidak kenal dengan terdakwa selama bersekolah di SMP Islam Ternate;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya mengajukan saksi menguntungkan yaitu Saksi Hi. KASIMSUDIN BA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa sejak Tahun 1974 sebagai murid kelas I SMP Islam Ternate karena terdakwa adalah murid saksi di SMP Islam Ternate pada saat itu, saksi mengajar saat Terdakwa di kelas II dan mata pelajaran yang saksi ajarkan pada saat itu adalah kewarganegaraan dan Kepala Sekolah SMP Islam pada saat Tahun 1975 adalah SYARIF SAHAFIN

Hal. 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian pada Tahun 1975 terdakwa duduk di bangku kelas II dan di tahun yang sama kelas III melaksanakan Ujian Tahap Akhir Nasional dan pada waktu itu Kepala Sekolah SMP Islam menyampaikan kepada seluruh guru dalam sebuah rapat bahwa beberapa siswa kelas II akan diikutkan dalam Ujian Akhir Nasional dan siswa kelas II yang diikutkan berjumlah kurang lebih 6 (enam orang) orang yaitu Terdakwa Sehan Hi A. Rahman, Syafrudin Yoisangaji, namun selebihnya saksi sudah tidak ingat lagi, saksi melihat terdakwa mengikuti ujian hingga selesai karena pada waktu itu saksi sebagai pengawas ujian, setelah selesai ujian beberapa waktu kemudian diumumkan bahwa siswa yang mengikuti Ujian Tahap Akhir Nasional 1975 dinyatakan lulus 100 persen termasuk terdakwa dan kelima temannya. Saksi Hj. HALIMA BASIR pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mulai mengajar di SMP Islam Ternate mulai Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1998 dan saksi mengenal terdakwa sejak Tahun 1973 sebagai murid kelas I SMP Islam Ternate karena terdakwa adalah murid saksi di SMP Islam Ternate pada saat itu, Kepala Sekolah SMP Islam pada Tahun 1973 adalah SYARIF SAHAFIN, saksi mengajar Terdakwa sejak di kelas I dan mata pelajaran yang saksi ajarkan pada saat itu adalah Tauhid, pada Tahun 1975 terdakwa duduk di bangku kelas II dan di tahun yang sama kelas III. melaksanakan Ujian Tahap Akhir Nasional dan pada waktu itu Kepala Sekolah SMP Islam menyampaikan kepada seluruh guru dalam sebuah rapat bahwa beberapa siswa kelas II akan diikutkan dalam Ujian Akhir Nasional dan siswa kelas II kemudian ditentukan ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Ahmad Yusuf, Syafrudin Yoisangadji, Amir Rasyid kemudian siswa yang mengikuti Ujian Tahap Akhir Nasional Tahun 1975 dinyatakan lulus 100 persen termasuk terdakwa dan ketiga temannya, saksi tidak mengetahui persis alasan kepala sekolah waktu itu mengikutkan terdakwa dan ketiga temannya yang masih duduk di kelas II dalam Ujian Akhir Nasioanal, namun sebetas pengetahuan saksi bahwa alasan terdakwa diikutkan dalam ujian akhir nasioanal karena nilai dan fisiknya menunjang;

Menimbang, bahwa selain saksi sebagaimana tersebut di atas, dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004254 atas nama HAERUDIN DJUFRI, Nomor Daftar Induk: 776 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004241 atas nama RUDINA SYAMSU, Nomor Daftar

Hal. 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Induk: 805 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam;

- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate;

- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:003684 atas nama YANTI SADARALAM, Nomor Daftar Induk: 870 tertanggal 31 Desember 1976, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa pada Tahun 1975 terdakwa sebagai Siswa Kelas II SMP Islam Ternate bersama ke-tiga teman kelasnya yaitu AMIR Hi. ABDUL RASYID, SABUDIN YOISANGADJI dan AHMAD YUSUF yang diikuti dalam Ujian Akhir Nasional bersama dengan siswa kelas III SMP Islam Ternate, selanjutnya diumumkan bahwa seluruh siswa SMP Islam Ternate yang mengikuti Ujian Akhir Nasional di Tahun 1975 dinyatakan lulus 100% sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa terdakwa telah menyelesaikan pendidikan formal berdasarkan tahapan dan jenjang pendidikan sebagaimana yang ditentukan dalam aturan penundang-undangan, sehingga dalam hal ini terdakwa dipandang memenuhi syarat dan berhak memperoleh ijazah yang bertujuan untuk memberikan pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan, sebagaimana di tegaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikasi Hasil Ujian Nasional. Namun demikian yang harus dibuktikan adalah apakah 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate adalah benar-benar dibuat berdasarkan standar kompetensi lulusan secara nasional;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ini peraturan perundang-undang telah memberi kriteria sebuah Ijazah sebaaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah Dan

Hal. 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Ujian Nasional menyebutkan: ayat (1) "Ijazah pada pendidikan formal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari satuan pendidikan". Ayat (2) "Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a). identitas peserta didik, b). identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau satuan pendidikan penyelenggara ujian sekolah dan ujian nasional, c). pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteri dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, dan d). daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya. Lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (5) ketentuan aquo menjelaskan bahwa anggaran penyediaan/ penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah dan SHUN menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan direktorat jenderan terkait;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa sebuah Ijazah dinyatakan sah bila mana memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan memperhatikan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditantatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate maka dapat disimpulkan bahwa secara fisik/bentuk dan secara substansi uraian/keterangan yang ada di dalam Ijazah milik terdakwa adalah merupakan ijazah asli berdasarkan lampiran I. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 September 1975 No. : 1.3.026.Kep.1975 yang dikeluarkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depertemen P. dan K. Provinsi Maluku tgl.12-9-1975 No.Kpts./E-1-2/12/75/9 yang tertera pada blangko Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar masing-masing atas nama SEHAN Hi.A. RAHMAN, HAERUDIN JUFRI dan RUDINA SYAMSU;

Menimbang, bahwa walaupun Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar milik terdakwa adalah terbukti keaslian namun setelah hakim mencarmati isi serta keadaan yang terdapat pada barang bukti yang diterbitkan pada Tahun 1975 berupa: 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditantatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate dengan perbandingan 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004254 atas nama

Hal. 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUDIN DJUFRI, Nomor Daftar Induk: 776 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditantatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam, 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004241 atas nama RUDINA SYAMSU, Nomor Daftar Induk: 805 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditantatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam, terdapat keadaan yang berbeda, meliputi:

- Tidak ada tulisan angka setelah kata "B"... pada kalimat XXV/B..... No.004253, sedangkan pada bukti pembanding terdapat tulisan angka 6;
- Bentuk tulisan antara Ijazah milik terdakwa dengan Ijazah pembanding berbeda;
- Penulisan nama Kepala Sekolah antara Ijazah milik terdakwa dengan Ijazah pembanding berbeda;
- Cap/ stempel antara Ijazah milik terdakwa dengan Ijazah pembanding berbeda;
- Daftar nilai antara Ijazah milik terdakwa dengan Ijazah pembanding jumlahnya berbeda;

Menimbang, bahwa dari perbedaan sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa uraian Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN milik terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4456/DCF/XI/2019 tertanggal 11 November 2019, dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar, yang diuji dan dilakukan pemeriksaan adalah terhadap Dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH SMP Islam Ternate No 004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN tertanggal Ternate 31 Desember 1975, dimana pada dokumen tersebut terdapat Cap Stempel SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERNATE (pada bagian depan dan belakang) yang dipersiapkan (selanjutnya disebut dengan QCS1&QCS2) dengan dokumen pembanding berupa Cap Stempel SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) TERNATE. desimpulan hasil pemeriksaan terhadap: 2 (dua) buah cap stempel SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERNATE bukti (QCS1 & QCS2) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH SMP Islam Ternate No. 004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN tertanggal Ternate, 31 Desember 1975 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan Cap Stempel Pembanding (KCS) adalah tidak

Hal. 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam hal ini keadaan isi/keterangan yang terdapat pada Ijazah milik terdakwa dipandang sebagai isi/keterangan palsu atau dipalsukan;

Menimbang, menimbang bahwa oleh karena keterangan pada Ijazah terdakwa tersebut adalah palsu maka harus dibuktikan kemudian adalah apakah terdakwa mengetahui Ijazah miliknya adalah palsu?

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak terdapat unsur delik “dengan sengaja” namun berdasarkan kaidah hukum pidana dan asas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana disyaratkan seseorang harus mengetahui dan menginsyafi apa yang diperbuat serta akibatnya, hubungannya dengan perkara a quo maka terdakwa harus benar-benar mengetahui bahwa Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Islam Ternate miliknya adalah palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah terdakwa dinyatakan lulus pada Tahun 1975 namun sebelum mendapatkan ijazahnya, terdakwa kembali ke Desa Loid menemui orangtua untuk menyampaikan kelulusannya dan ingin melanjutkan sekolah ke PGA (Pendidikan Guru Agama) di Ternate namun orang tua tidak menyetujui karena terkendala ekonomi akhirnya terdakwa tidak kembali lagi ke Ternate mengambil ijazah, hingga sampai pada Tahun 1992 Terdakwa pergi ke Ternate mengambil Ijazah Terdakwa di SMP Islam Ternate dan dihari itu juga pihak sekolah menyerahkan Ijazah miliknya. Selanjutnya pada Tahun 2017 terdakwa menggunakan Ijazah SDN Loid dan Ijazah SMP Islam Ternate dalam pencalonan Kepala Desa Sidopo dan pemilihan Kepala Desa Sidopo dilaksanakan pada tanggal 17 November 2018, berdasarkan perhitungan hasil pemilihan kepala Desa Sidopo terdakwa meraih 123 (seratus duapuluh tiga) suara sedangkan saudara saksi Muchri S M Baba meraih 122 (seratus duapuluh dua) suara sehingga berdasarkan hasil pemilihan tersebut terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Desa Sidopo terpilih dan pada tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Sidopo oleh Bupati Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukan bahwa terdakwa telah menguasai Ijazah tersebut sejak Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2017, terdakwa menggunakan Ijazah tersebut sebagai salah satu syarat kelengkapan pendaftaran calon kepala desa saat itu, artinya bahwa sejak terdakwa lulus pada Tahun 1975 kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun Ijazah milik terdakwa dibawa pengusaaan pihak Sekolah SMP Islam Ternate sehingga dengan waktu yang cukup

Hal. 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama itu terdakwa tidak memperhatikan fisik, isi dan uraian atau bahwa terdakwa tidak ingat lagi hal-hal menyangkut mata pelajaran yang diujikan, bentuk cap/stempel sekolah dan lain-lain sebagaimana keadaan yang terdapat di dalam Ijazah yang diperolehnya, karena hal ini bisa terjadi diluar batas kemampuan terdakwa atau manusia pada umumnya, oleh karena itu berdasarkan keadaan tersebut hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mengetahui Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Islam Ternate miliknya adalah benar-benar palsu/ dipalsukan, sehingga terdakwa dipandang di dalam menggunakan Ijazah tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur hukum "Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi Palsu" tidak terpenuhi atas diri terdakwa dan oleh karenanya unsur Setiap Orang harus dinyatakan tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti maka hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya mempertimbangkan unsur hukum pada dakwaan selanjutnya maka hakim mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya, mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Ke-satu melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Ke-dua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Ke-tiga melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, setelah mencermati antara dakwaan Ke-satu sampai dengan dakwaan ke-tiga memiliki sifat atau bentuk unsur delik yang sama sehingga dengan tidak terbuktinya dakwaan ke-satu maka hakim berpendapat unsur-unsur pada dakwaan ke-dua atau ke-tiga penuntut umum tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ke-satu atau Ke-dua atau Ke-tiga penuntut umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan

Hal. 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana yang didakwakan kepadanya sedangkan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Induk SD Negeri Loid Kecamatan Bacan Kabupaten/ Kota Maluku Utara Provinsi Maluku. Adalah terbukti milik SDN Loid maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Loid Nomor: 07243 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, Nomor Daftar Induk: 30, tertanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh U.MUHD.NUR selaku Kepala Sekolah SD Loid. Adalah terbukti milik terdakwa maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh SYARIF SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate. terbukti milik terdakwa adalah palsu atau dipalsukan maka barang tersebut harus dimusnahkan;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004254 atas nama HAERUDIN DJUFRI, Nomor Daftar Induk: 776 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam. Adalah terbukti milik Saudara HAERUDIN DJUFRI maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004241 atas nama RUDINA SYAMSU, Nomor Daftar Induk: 805 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam. Adalah terbukti milik saksi RUDINA SYAMSU alias RUDINA maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:003684 atas nama YANTI SADARALAM, Nomor Daftar Induk: 870 tertanggal 31 Desember 1976, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam. Adalah terbukti milik saudara YANTI SADARALAM maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa SEHAN Hi. RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-satu atau ke-dua atau ke-tiga penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buku Induk SD Negeri Loid Kecamatan Bacan Kabupaten/ Kota Maluku Utara Provinsi Maluku. dikembalikan kepada Sekola Dasar Negeri Loid;
  - 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Loid Nomor: 07243 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN, Nomor Daftar Induk: 30, tertanggal 5 Desember 1973 yang ditandatangani oleh U.MUHD.NUR selaku Kepala Sekolah SDN Loid, dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004254 atas nama HAERUDIN DJUFRI, Nomor Daftar Induk: 776 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam. dikembalikan kepada Saudara HAERUDIN DJUFRI;
  - 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:004241 atas nama RUDINA SYAMSU, Nomor Daftar Induk: 805 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam. dikembalikan kepada saksi RUDINA SYAMSU alias RUDINA;
  - 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Nomor:003684 atas nama YANTI SADARALAM, Nomor Daftar Induk: 870 tertanggal 31 Desember 1976, yang ditandatangani oleh Sy.SAHAFIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam. dikembalikan kepada saudara YANTI SADARALAM;
  - 1 (satu) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Mengengah Pertama Islam Ternate Nomor:004253 atas nama SEHAN Hi. A. RAHMAN Nomor Daftar Induk: 37 tertanggal 31 Desember 1975, yang ditandatangani oleh SYARIF

Hal. 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFIIN selaku Kepala Sekolah SMP Islam Ternate, Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh IRWAN HAMID, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh FERAWATI, A.Md. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh RIZKY SEPTA KURNIADHI, S.H. Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(FERAWATI, A.Md.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.,)